



BUPATI KULON PROGO

Wates, 6 Mei 2021

Nomor : 360 / 1538

KEPADA :

Lamp. : -

Yth. 1. Seluruh Panewu se- Kulon Progo

Sifat : Segera

2. Seluruh Lurah se- Kulon Progo

Hal : Upaya Pengendalian

Di

Tempat

Penyebaran Corona

Virus Disease 2019

(COVID-19)

Berdasarkan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal bi halal pada Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021 dan Adendum Surat Edaran dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, dengan ini memerintahkan kepada :

1. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan di obyek-obyek wisata, tempat-tempat kuliner/rumah makan, pusat perbelanjaan, pasar-pasar tradisional, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan massa.
2. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo untuk :
 - a. menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/ gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya;
 - b. melaksanakan pengawasan kepada pelaku perjalanan dan pelaku isolasi mandiri, melaporkan pelaksanaan kegiatan secara

- berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, Padukuhan, Kalurahan, sampai dengan tingkat Kapanewon;
- c. melalui posko tingkat kalurahan/kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5X24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
 - d. melakukan pembatasan kegiatan berbuka puasa bersama tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021;
 - e. larangan melakukan open house/Halal bi Halal dalam rangka Perayaan Hari Raya idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55661
Telp. (0274)773010, Fax (0274)775213, Website www.kulonprogokab.go.id
Email: pemkab@kulonprogokab.go.id